

RENCANA STRATEGIS

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bima



2022 - 2024

KEPUTUSAN
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BIMA

NOMOR HK.02.02.23B.23B5.12.21.637 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BIMA
TAHUN 2022-2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BIMA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bima tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bima Tahun 2022-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana

Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM KABUPATEN BIMA TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA POM DI KABUPATEN BIMA TAHUN 2022-2024.
- Kesatu** : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Bima Tahun 2022-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Kabupaten Bima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua** : Renstra Loka POM di Kabupaten Bima sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Bima untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga** : Renstra Loka POM di Kabupaten Bima sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Loka POM di Kabupaten Bima dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM di Kabupaten Bima
- Keempat** : Terhadap pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Bima dilakukan:


- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Bima

pada tanggal 31 Desember 2021

KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN BIMA



BASUKI MURDI HARTONO

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya Rencana Strategis (RENSTRA) 2022-2024 Loka POM di Kabupaten Bima dapat diterbitkan. Sesuai dengan amanat Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis sesuai dengan kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan tersebut agar pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien.

Dalam menindak lanjuti Undang-undang tersebut, Bappenas telah menerbitkan Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L) tahun 2015-2019, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019. Badan POM telah menerbitkan Pedoman Penyusunan Renstra di lingkungan Badan POM sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM Tahun 2020.

Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Bima disusun mengacu Peraturan Kepala Badan POM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan POM. Diharapkan dengan adanya Rencana Strategis ini pemenuhan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Bima dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dinamis sehingga dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis.

Rencana Strategis merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan faktor internal maupun faktor eksternal, antara lain : kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Oleh karena itu, tujuan utama dalam penyusunan Renstra adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja, Pelaksanaan Tugas, Pelaporan dan Pengendalian Kegiatan di lingkungan Loka POM di Kabupaten Bima, serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Loka POM di Kabupaten Bima.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Bima ini, diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam rangka perencanaan kegiatan yang berkelanjutan. Untuk itu diperlukan komitmen, motivasi dan kegigihan serta dedikasi tinggi dari semua warga organisasi Loka POM di Kabupaten Bima guna peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan Visi dan Misi.

Bima, 31 Desember 2021
Kepala Loka POM di Kabupaten Bima

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Kondisi Umum	9
1.2 Potensi Dan Permasalahan	23
BAB II VISI, MISI, TUJUAN	27
2.1 Visi	27
2.2 Misi	29
2.3 Budaya Organisasi	34
2.4 Tujuan	34
2.5 Sasaran Strategis	35
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	43
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM	43
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Bima	44
3.3 Kerangka Regulasi	55
3.4 Kerangka Kelembagaan	56
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	59
4.1. TARGET KINERJA	59
4.2. KERANGKA PENDANAAN	62
BAB V PENUTUP	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Bima	12
Gambar 2. Data Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	16
Gambar 3. Data Sebaran Pegawai (PNS) Berdasarkan Jabatan	16
Gambar 4. Data Sebaran Pegawai (PNS dan PPNPN) Berdasarkan Jenis Kelamin	17
Gambar 5. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan	30
Gambar 6. Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan	30
Gambar 7. Peta Strategi Level II Loka POM di Kabupaten Bima	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Analisis Beban Kerja Loka POM di Kab. Bima tahun 2022 - 2024	17
Tabel 2. Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Bima Tahun 2020	18
Tabel 3. Hasil Analisis SWOT Loka POM di Kabupaten Bima	25
Tabel 4. . Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kabupaten Bima	36
Tabel 5. Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Bima periode 2022-2024	50
Tabel 6. Matriks Kinerja Loka POM di Kabupaten Bima 2022-2024	59
Tabel 7. Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Bima 2022-2024	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Sejalan dengan RPJMN 2020-2024 bahwa fokus dari pembangunan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional di bidang kesehatan. Rencana Pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal kapasitas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPOM tahun 2020-2024.

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bima sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Loka POM di Kabupaten Bima untuk periode 2022-2024. Renstra Loka POM di Kabupaten Bima disusun dengan berpedoman pada Renstra BPOM.

Loka POM di Kabupaten Bima sebagai salah satu unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki tanggungjawab dan tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas pokok pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya. Kemajuan teknologi informasi, perkembangan dan pertumbuhan usaha di bidang Obat dan Makanan yang cukup pesat serta maraknya peredaran obat dan makanan secara daring membuat Loka POM di Kabupaten Bima harus memiliki strategi dalam melaksanakan pengawasan dan

memastikan keamanan dan mutu obat & makanan yang beredar. Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima yang mencakup 3 (tiga) Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu, dimana Kota Bima merupakan salah satu pintu masuk karena adanya pelabuhan barang yang berpeluang menyebabkan masuknya produk obat dan makanan ilegal atau tidak memenuhi ketentuan ke wilayah Bima.

Selain itu komitmen pemerintah untuk mendukung perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) guna peningkatan ekonomi di NTB juga berpengaruh terhadap kebijakan yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Bima. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan beberapa kebijakan pemerintah daerah yang pada intinya bertujuan untuk memudahkan dan mensejahterakan para pelaku usaha, Loka POM di Kabupaten Bima juga memiliki kewajiban dan peran dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut untuk memudahkan para pelaku usaha di bidang obat dan makanan.

Seiring dengan meningkatnya jumlah UMKM yang berada di Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu, Loka POM di Kabupaten Bima senantiasa membantu para pelaku usaha dengan melakukan bimbingan dan pendampingan kepada pelaku usaha pada saat mengurus perizinan produk obat dan makanan. Pada tahun 2019-2021 terdapat beberapa pelaku usaha termasuk UMKM yang sedang mengurus dan telah mendapatkan izin edar di Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu yang meliputi komoditi Pangan, Obat Tradisional dan Kosmetik. Peningkatan jumlah pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya di BPOM juga menjadi tantangan serta peluang tersendiri bagi Loka POM di Kabupaten Bima untuk selalu memberikan pelayanan yang optimal.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan obat dan makanan di Indonesia tidaklah dapat dilakukan oleh BPOM sendiri, namun ditubuhkan sinergitas dari pemerintah, pelaku usaha dan konsumen. Untuk itulah Loka POM di Kabupaten Bima berkomitmen untuk melaksanakan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) dengan melibatkan lintas sektor dan stakeholder terkait.

1.1.1. DASAR HUKUM


1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
11. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
16. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
19. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

23. Peraturan BPOM No 9 Tahun 2020 tentang Renstra BPOM 2020- 2024.
24. Keputusan Kepala BPOM RI No HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024
25. Peraturan BPOM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

1.1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan BPOM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM Kabupaten Bima dibentuk dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Bima



1.1.3 TUGAS DAN FUNGSI LOKA POM DI KABUPATEN BIMA

BPOM sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya dibantu oleh unit pelaksana teknis. Loka POM di Kabupaten Bima merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis BPOM. Sesuai dengan Peraturan BPOM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Bima merupakan Unit Pelaksana Teknis BPOM dengan cakupan wilayah kerja sebanyak 3 (tiga) Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu.

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Tugas pokok Loka POM di Kabupaten Bima adalah melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, serta keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut di atas, Loka POM di Kabupaten Bima menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;

- f. Pelaksanaan pengujian sederhana Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing- masing;
- h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dilihat dari fungsi Loka POM di Kabupaten Bima sebagai UPT BPOM secara garis besar, terdapat 4 (empat) inti kegiatan, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) dengan melaksanakan audit Pemeriksaan Sarana Balai (PSB) sarana produksi dalam rangka sertifikasi pangan, kosmetik dan obat tradisional serta audit dalam rangka sertifikasi CDOB, CPKB dan CPOTB;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pemeriksaan penandaan dan label, pengambilan sampel, pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui kegiatan cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Loka POM di Kabupaten Bima dalam hal perlindungan terhadap masyarakat di Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu. Tupoksi Loka POM di Kabupaten Bima ini juga sangat penting dan strategis dalam kerangka mendorong tercapainya Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, khususnya pada butir 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; pada butir 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; pada butir 3: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; butir 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; pada butir 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta pada butir 7: Meningkatkan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Tujuan yang ingin dicapai tentunya di bidang kesehatan.

Oleh karena itu, sebagai UPT BPOM di daerah sangat penting untuk diperkuat, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia, serta sarana prasarana pendukung seperti sistem teknologi dan informasi dan sarana pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

1.1.4 SUMBER DAYA

1.1.4.1. Sumber Daya Manusia (SDM)


Untuk mendukung tugas-tugas Loka POM di Kabupaten Bima sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai standard kompetensi.

Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Bima untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2021 adalah 19 (sembilan belas) orang yaitu 14 (empat belas) orang PNS dan 5 (lima) orang tenaga kontrak. Mengingat tantangan dan permasalahan yang dihadapi ke depan lebih sulit dan beragam serta berdasarkan analisa beban kerja, diperlukan penambahan SDM secara bertahap serta pelatihan setiap tahun untuk meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial dalam menjalankan fungsi sebagai Pengawas Obat dan Makanan.


Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Berikut data sebaran pegawai Loka POM di Kabupaten Bima dikelompokkan sebagai berikut :

Gambar 2. Data Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan




Gambar 3. Data Sebaran Pegawai (PNS) Berdasarkan Jabatan



Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai Loka POM di Kabupaten Bima berlatar Pendidikan S1 (52,63%) dan jabatan yang paling banyak jumlahnya adalah PFM Ahli Pertama yakni 78,57%. Pada tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Bima memerlukan penambahan SDM sebanyak 40 (Empat puluh) orang yang tersebar dari berbagai fungsi dan jabatannya jika diproyeksikan dengan peningkatan level satuan kerja Loka POM di Kabupaten Bima.

Gambar 4. Data Sebaran Pegawai (PNS dan PPNPN) berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jenis kelamin pegawai Loka POM di Kabupaten Bima termasuk PNS dan PPNPN sebagian besar merupakan Laki-Laki (60%)

Untuk meningkatkan kompetensi pegawai Loka POM di Kabupaten Bima, telah dilakukan berbagai kegiatan guna mendukung pengembangan kompetensi pegawai guna mendukung tugas – tugas yang dilakukan melalui Bimtek, Diklat dan Workshop yang diselenggarakan secara daring maupun luring baik oleh internal BPOM maupun eksternal.

Berdasarkan Analisis Beban Kerja Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Bima membutuhkan tambahan pegawai sebagai berikut :

Tabel 1. Analisis Beban Kerja Loka POM di Kabupaten Bima tahun 2020 - 2024

No	Fungsi	ABK	Eksisting	Gap
1	Inspeksi dan Sertifikasi	8	3	5
2	Penindakan	5	3	2
3	Pengujian	3	0	3
4	Infomasi dan Komunikasi	8	3	5
5	Tata Usaha	6	2	4
Total		30	11	19

1.1.4.2 Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Kantor Loka POM di Kabupaten Bima memiliki bangunan gedung dengan total luas tanah 4.719 m² dan luas bangunan 416 m². Kantor Loka POM di

Kabupaten Bima telah memiliki bangunan permanen dan mendapat tanah hibahan dari Pemerintah Kabupaten Bima sejak tahun 2018. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan meubelair kerja masih belum terpenuhi, untuk pemenuhan kebutuhan luas lantai bangunan, serta bangunan dan peralatan laboratorium masih belum terpenuhi.

Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen atau masyarakat yang berkunjung ke Kantor Loka POM di Kabupaten Bima telah disediakan fasilitas-fasilitas penunjang seperti Ruang Unit Layanan Pengaduan Konsumen, Ruang Laktasi, Area Bermain Anak dan tempat parkir yang cukup luas.

1.1.5 CAPAIAN KINERJA

Loka POM di Kabupaten Bima merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Balai Koordinator yakni Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram sejak tahun 2018 – 2021. Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Bima menjadi satker mandiri dimana proses administrasi dan keuangannya akan dilakukan pengelolaan secara mandiri.

Adapun capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Bima pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Bima Tahun 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80%	87,90%	108,79%
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00%	83,90%	107,56%
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,00%	57,45%	71,81%
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	50,00%	90,91%	181,82%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima	5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85,00%	100,00%	117,65%
		6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	49,50%	55,10%	111,31%
		7. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00%	100,00%	117,65%
		8. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50,00%	51,07%	102,14%
		9. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%	62,24%	113,16%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima	10. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	87,77%	85,10%	96,96%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka	11. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	51,07%	102,14%
		12. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%

5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima	13. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan dibidang Obat dan Makanan	91,00%	95,00%	104,40%
6	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Bima yang optimal	4. Persentase implementasi rencana aksi RB dingkup oka POM di Kabupaten Bima	90,00%	100,00 %	111,11 %
		5. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00%	100%	100,00 %
		6. Persentase dokumen Perjanjian Kerja dan apaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00%	100%	100,00 %
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Bima yang berkinerja optimal	7. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di kabupaten Bima	75	85	113,33 %
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Bima secara akuntabel	8. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	92,00%	100,00 %	108,70 %

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2020, sebagian besar capaian telah sesuai bahkan melebihi target dari masing-masing indikator kinerja, namun terdapat indikator yang capaian kinerjanya tidak mencapai target yang telah ditentukan. Berikut pembahasan capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Bima.

Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bima

Sasaran Kegiatan 1 terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja dimana pada tahun 2020 capaian dari indikator 1,2 dan 4 telah melampaui nilai 100%. Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaiannya tidak mencapai 100% yakni 71,81% disebabkan karena penilaian capaian menggunakan data jumlah sampel yang sudah diuji yang realisasinya tidak mencapai target akibat adanya sampel obat tradisional targeted yang TMS yang merupakan Sampel dari UMKM Lokal yang baru.

Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bima

Sasaran Kegiatan 2 terdiri dari 5 (lima) indikator dimana pada tahun 2020 capaian dari indikator telah melampaui nilai 100%. Ini menunjukkan bahwa tingkat sarana yang memenuhi ketentuan telah sesuai atau melebihi target karena adanya inpeksi rutin dan pembinaan yang teratur guna meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Selain itu tingkat sertikasi telah melebihi target menunjukkan komitmen Loka POM di Kabupaten Bima untuk terus mendampingi pelaku usaha dan UMKM setempat. Serta indikator Persentase

keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan telah melebihi target karena usaha dari Loka POM di Kab Bima untuk terus berkoordinasi dalam meminta perbaikan dari pelaku usaha dan lintas sektor terkait.

Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya Efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bima

Sasaran Kegiatan 3 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang nilai capaiannya tidak mencapai target pada tahun 2020 yang hanya 85,10% dengan target 87,77% . Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Bima belum dapat maksimal diterima oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Bima menysasar langsung kepada masyarakat sehingga karena kebanyakan masyarakat tingkat pendidikannya masih rendah masih agak sulit untuk memahami sesuatu yang dianggap baru sehingga perlu waktu dan proses dalam pembinaan kedepan.

Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bima

Sasaran Kegiatan 4 terdiri dari 2 (dua) indikator yakni Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Nilai capaian kedua indikator tersebut telah memenuhi target. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima telah terjamin.

Sasaran Kegiatan 5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima

Sasaran Kegiatan 5 terdiri dari 1(satu) indikator yakni Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan dimana nilai capaiannya telah melampaui target. Tahun 2020 Loka POM di Kabupaten Bima telah memiliki satu kasus pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti dengan Pro Justisia yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan di bidang obat dan makanan dengan sebelumnya memperhatikan pola tindak lanjut. Kasus yang dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan atau pro

justisia adalah kasus yang telah dibahas dalam kegiatan gelar kasus dimana apabila sudah memenuhi unsur unsur pasal dan pola tindak lanjut, kasus tersebut dapat dinaikkan ke tahap pro justisia. Loka POM di Kabupaten Bima dalam menjalankan tugasnya selalu mengedepankan kegiatan pembinaan, apabila setelah melalui tahap pembinaan tersebut, pelaku usaha masih melakukan pelanggaran, sebagai pilihan terakhir atau ultimum remidium, akan dilakukan proses projustisia.

Sasaran Kegiatan 6. Terwujudnya tata Kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Bima yang optimal

Sasaran Kegiatan 6 terdiri dari 3 (tiga) indikator dimana ketiga indikator tersebut capaiannya sesuai bahkan melampaui target yang ditentukan. Hal Ini Menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Bima telah berusaha untuk meimplementasikan Reformasi dan Birokrasi serta selalu disiplin dalam melakukan setiap pelaporan.

Sasaran Kegiatan 7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Bima yang berkinerja optimal

Sasaran Kegiatan 7 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Bima capaiannya melampaui 100%.

Sasaran Kegiatan 8. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Bima secara akuntabel

Sasaran Kegiatan 8 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran yang nilai capaiannya telah lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Bima selalu mengutamakan efektif dan efisien dalam setiap kegiatan dan anggaran walaupun terkendala akibat Pandemi Covid-19 dan adanya pemotongan anggaran APBNP yang digunakan untuk penanggulangan Pandemi Covid-19.

INOVASI

Loka POM di Kabupaten Bima memiliki beberapa inovasi sebagai bentuk kreativitas untuk meningkatkan performa kinerja , yakni :

- Kegiatan BPOM *goes to school* merupakan kegiatan pemeriksaan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya dan KIE terkait keamanan pangan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Bima di beberapa sekolah (SD dan SMP).
- PASAR OMA (Pendampingan Sertifikasi Obat dan Makanan) Kegiatan Pasar Oma merupakan kegiatan pendampingan UMKM dan Industri dalam rangka pendampingan sertifikasi untuk mendapat izin edar Badan POM (MD, NA, TR).
- PAKE GRATIS PENYUKA PANGAN (Pelayanan Kelas Gratis Penyuluhan Keamanan Pangan). Kegiatan Pake Gratis Penyuka Pangan merupakan kegiatan yang diberikan kepada pelaku usaha pangan rumah tangga yang belum mendapatkan izin edar PIRT dari dinas Kesehatan.
- APLIKASI SIMPAN (SISTEM INFORMASI MONITORING PENGGUNAAN ANGGARAN) Aplikasi Simpan merupakan aplikasi yang digunakan oleh Loka POM di Kabupaten Bima untuk melakukan pembuatan Surat Tugas, membuat laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas, laporan pertanggungjawaban UP (Uang Persediaan), mengetahui serapan dan capaian anggaran setiap bulan, triwulan, semester atau tahunan.
- WEBSITE (lokapom-bima.info) Merupakan website Loka POM di Kabupaten Bima. Website ini berisikan berita kegiatan dari Loka POM di Kabupaten Bima, Profil Loka POM di Kabupaten Bima, dan berisikan Link yang terhubung langsung ke WA ULPK Loka POM di Kabupaten Bima. Terdapat menu Lokapedia, didalamnya terdapat panduan-panduan mengenai informasi terkait Obat dan Makanan.
- LAYANAN ANTELOP SI OMA (Layanan Telpon Balik Informasi Obat dan Makanan) Layana ANTELOP SI OMA merupakan layanan yang bisa digunakan oleh masyarakat wilayah Loka POM di Kabupaten Bima untuk mendapatkan Informasi melalui nomor HP 082235296800 ULPK (Unit Layanan Pengaduan Konsumen).

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kabupaten Bima dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Bima dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kabupaten Bima perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1.2.1 Isu Internal

Adapun isu internal yang terjadi di Loka POM di Kabupaten Bima antara lain :

No.	ELEMEN	ISU
1	Sumber Daya Manusia	ASN di Loka POM Kab. Bima masih memerlukan peningkatan kompetensi
		Status sebagian besar staf Loka POM di Kab.Bima PNS dengan masa kerja 1 tahun sehingga belum bisa mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi yang bersyarat PNS dengan masa kerja minimal 2 tahun
		Tingginya beban kerja di bidang tertentu dengan jumlah SDM yang minim
		Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh hingga di wilayah terpencil Loka POM di Kab.Bima
		Keterbatasan terkait kemampuan petugas, berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah saat melakukan kegiatan operasi intelejen
2	Keuangan	Anggaran masih menjadi satu dengan Balai Besar POM di Mataram Tahun 2018-2021
3	Kinerja Organisasi	Belum semua kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan (jadwal bulanan)
		Keterbatasan mobilitas selama masa pandemi sehingga ada beberapa sarana yang tidak bisa dilakukan pemeriksaan
4	Sarana Prasarana	Belum terpenuhinya sarana prasarana sesuai standar termasuk pengadaan gedung kantor (Laboratorium)
		Alat transportasi yang terbatas pada saat melakukan pemeriksaan
5	Pengujian	Loka belum mampu melakukan pengujian karena sarana prasarana laboratorium dan kompetensi penguji yang belum siap.
6	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Keterlambatan pelaporan online disebabkan gangguan sistem aplikasi SIPT.

1.2.2 Isu Eksternal

No.	ELEMEN	ISU
1	Stake Holder	Kurangnya pemahaman lintas sektor mengenai tugas dan fungsi BPOM
		Masih kurangnya komitmen dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, salah satunya disebabkan oleh tidak tersedianya anggaran yang memadai untuk pelaksanaan tindak lanjut dan tidak didukung oleh SDM yang kompeten
		Dukungan PEMDA terhadap program pengawasan obat dan makanan belum optimal
		Terbatasnya Anggaran daerah dan kegiatan pengawasan obat dan makanan belum menjadi prioritas
2	Pelaku Usaha	Kurangnya pengetahuan pemilik sarana mengenai pembuatan CAPA (<i>Corrective and Preventive Action</i>)
		Masih ada Pelaku usaha yang menggunakan bahan berbahaya pada pangan
		Kesadaran pelaku usaha atas tanggung jawabnya dalam menjamin produk yang diperjualbelikan masih rendah serta kepedulian masyarakat juga rendah
		Tindak lanjut yang diberikan belum memberikan efek jera kepada pelaku usaha,
		masih adanya warung/toko yang menjual obat jeras dan obat bebas terbatas
		Adanya pelaku usaha yang tidak bersedia menerima tamu dari luar karena adanya pandemi sehingga proses pemeriksaan tidak bisa dilakukan
3	Masyarakat	Konsumen ingin mendapatkan manfaat konsumsi Obat dan Makanan, khususnya untuk penyembuhan secara instan, tetapi mengabaikan aspek keselamatan dan kesehatan
		Masih adanya permintaan konsumen/masyarakat terhadap produk Obat dan Makanan ilegal
		Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang keberadaan dan tupoksi dari Loka POM Bima
		Terjadinya kebocoran informasi penindakan atau upaya paksa dan adanya ancaman fisik terhadap keselamatan petugas
4	Produk tanpa Izin edar	Kurangnya Informasi masyarakat mengenai E-Registrasi Obat dan Makanan
		pengetahuan pelaku usaha terhadap regulasi yang masih rendah; biaya untuk memperoleh SNI garam yang cukup tinggi
		belum ada regulasi pengaturan penjualan obat dan makanan yang diedarkan secara online
		Sarana dan prasarana UMKM masih minim, perlu penyesuaian sarana produksi sesuai kaidah CPPOB namun terkendala biaya
		Persyaratan perizinan UMKM produksi kosmetik tidak dapat dipenuhi oleh UMKM, karena salah satu persyaratan harus memiliki penanggung jawab teknis seorang Apoteker sesuai Permenkes no. 26 tahun 2018 pasal 13 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan

Pandemi covid-19	Kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang di ajurkan pemerintah masih kurang
	beredarnya berita hoax tentang covid yang berhubungan dengan obat dan makanan
	pembatasan kegiatan yang dilakukan di beberapa daerah sehingga membatasi mobilitas dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan

1.2.3 Analisa Lingkungan Strategis

Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam tabel Analisis SWOT.

Tabel 3. Hasil Analisis SWOT Loka POM di Kabupaten Bima

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ol style="list-style-type: none"> Integritas pimpinan dan pegawai dalam pelayanan publik yang prima Dasar hukum yang jelas terkait tugas, fungsi dan wewenang dalam pengawasan Obat dan Makanan Mempunyai program informasi dan edukasi pada masyarakat baik secara langsung maupun media online Kerjasama dengan aparat penegak hukum terjalin dengan baik Networking yang kuat dengan lembaga-lembaga pusat/daerah Pimpinan dan seluruh ASN berkomitmen untuk menerapkan Reformasi Birokrasi 	<ol style="list-style-type: none"> Regulasi belum mengakomodir perkembangan variasi produk Aturan dan sanksi hukum terkait pengawasan Obat dan Makanan masih lemah sehingga belum menimbulkan efek jera bagi pihak yang melakukan pelanggaran Pengembangan kompetensi teknis ASN belum memadai dan merata dalam mendukung pelaksanaan tugas Dukungan sistem IT masih kurang memadai untuk mendukung kemudahan dalam pelaksanaan tugas
PELUANG	TANTANGAN
<ol style="list-style-type: none"> Kualitas produk lokal yang dapat bersaing di kancah Nasional Peningkatan permohonan pendaftaran, sertifikasi dan resertifikasi Obat dan Makanan Sistem jemput bola kepada masyarakat yang hendak memperoleh izin edar BPOM Peningkatan sistem koordinasi dengan pemerintah daerah dalam melakukan pendampingan kepada pelaku usaha Adanya program DAK (Dana Alokasi Khusus) dalam rangka pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> Percepatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha Jenis produk Obat dan Makanan yang semakin bervariasi Mengedukasi masyarakat mengenai bahaya produk yang tidak memenuhi standar Peningkatan pendampingan kepada pelaku usaha untuk memperoleh izin edar Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang Obat dan Makanan dan masih lemahnya

<p>Saryanfar, UMOT, PIRT sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Permintaan lintas sektor dan pelaku usaha untuk mengisi KIE semakin banyak 7. Kegiatan Loka POM di Kabupaten Bima menjadi Tolok ukur bagi Lintas sektor, terkait semua masalah Obat dan Makanan 	<p>penegakan hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dan pelaku usaha (UMKM) dalam perizinan di bidang Obat dan makanan 7. Sarana prasarana pelaku usaha belum memadai 8. Kesiapan Lintas Sektor terkait dana DAK belum memadai, adanya perbedaan regulasi anggaran dari Badan POM dengan Linsek 9. Rendahnya pengetahuan dan kemampuan teknis UMKM
---	--

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI DAN SASARAN STRATEGIS

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Lokar POM di Kabupaten Bima sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi Badan POM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM. Rumusan visi harus berorientasi kepada visi dari Badan POM yang menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1 Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur. Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Loka POM di Kabupaten Bima sebagai perpanjangan tangan BPOM di wilayah akan senantiasa mengikuti / menerapkan Visi BPOM 2020-2024 yang telah ditetapkan yaitu:

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan bermutu mencakup aspek :

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke-depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh UPT di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Gambar 5. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan



Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting didalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.

Gambar 6. Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan



Sumber: <https://pentahelix.eu>.

- 2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap Usaha, Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam

implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia.

Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60% untuk PDB, kemudian menyumbang 65% terhadap total ekspor, dan 60% tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23% dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53%.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan

daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: “Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga” dan ke- 9 yaitu “Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.”

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

3.1 Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

3.2 Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

3.3 Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut

izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

3.4 Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

3.5 Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada parapelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020- 2024.

2.3 Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh- kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. Integritas
Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
3. Kredibilitas
Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. Kerjasama Tim
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. Inovatif
Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif/Cepat Tanggap
Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.4 Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai oleh Loka POM di Bima sesuai dengan tujuan BPOM 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Mekuatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan

yang aman dan bermutu.


- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Untuk mengukur ketercapaian tujuan Loka POM di Kabupaten Bima 2022-2024, dijabarkan indikator kinerja utama pada sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Bima 2022-2024 sebagaimana dijelaskan pada Tabel 5 (Matriks pemetaan misi, tujuan, sasaran strategis, indikator, arah kebijakan dan strategi Loka POM di Bima)

2.5 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam kurun waktu 2022-2024 diharapkan Loka POM di Kabupaten Bima akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada Gambar 7. Peta Strategi level II Loka POM di Kabupaten Bima. Peta strategi tersebut menggambarkan sasaran strategis dan IKU Loka POM di Kabupaten Bima sesuai dengan periode Renstra BPOM 2020-2024. Adapun kinerja Loka POM di Kabupaten Bima Tahun 2020-2021 dimana sebelum menjadi Satker Mandiri masuk ke dalam Renstra BBPOM di Mataram Tahun 2020-2024

Gambar 7. Peta Strategi Level II Loka POM di Kabupaten Bima



Tabel 4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kabupaten Bima

Perspektif	Sasaran Kinerja		Indikator	
Stakeholder	SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima	IKSK 1.1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat
			IKSK 1.2	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat
			IKSK 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu Berdasarkan hasil Pengawasan
			IKSK 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu Berdasarkan hasil Pengawasan
Internal Proses	SK 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima	IKSK 2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSK 2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSK 2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSK 2.4	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 2.5	Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik
	SK 3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima	IKSK 3.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
	SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima	IKSK 4.1	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
			IKSK 4.2	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
	SK 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima	IKSK 5.1	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan
Learning and Growth	SK 6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Bima yang Optimal	IKSK 6.1	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Bima
			IKSK 6.2	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Bima (2023 – 2024)
			IKSK 6.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2022)
	SK 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Bima yang berkinerja optimal	IKSK 7.1	Indeks Profesional ASN Loka POM di Kabupaten Bima
	SK 8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSK 8.1	Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal
	SK 9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	IKSK 9.1	Nilai Kinerja Anggaran UPT

1. Stakeholder Perspective:

a. Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima

Komoditas/produk yang diawasi Loka POM di Kabupaten Bima tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari : **pertama**, standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. **Ke-dua**, penilaian (pre- market evaluation) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. **Ke-tiga**, pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. **Ke-empat**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. **Ke-lima**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian,

pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) di Loka POM di Kabupaten Bima yaitu:

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat, dengan target 92,00% pada akhir tahun 2024
2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, dengan target 90,00% pada akhir tahun 2024
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu Berdasarkan hasil Pengawasan, dengan target 88,00% pada akhir tahun 2024
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu Berdasarkan hasil Pengawasan, dengan target 70,00% pada akhir tahun 2024

Indikator ini sekaligus sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan BPOM “Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat”.

2. Internal Process Perspective

a. Sasaran Strategis Ke-2: Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima

Sebagai salah satu UPT Badan POM di daerah, Loka POM di Kabupaten Bima dituntut untuk mampu mengawal berbagai kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan secara efektif dalam rangka perlindungan masyarakat serta peningkatan daya saing pelaku usaha di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan pengawalan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif, diharapkan masyarakat akan semakin terlindungi dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU):

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target 100% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target 85% pada akhir tahun 2024.
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 100% pada akhir tahun 2024.
4. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 70% pada akhir tahun 2024.
5. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 71% pada akhir tahun 2024.
6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik, dengan target 81% pada akhir tahun 2024.

b. Sasaran Strategis Ke-3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Loka POM di Kabupaten Bima mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE) yang efektif. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) nya adalah Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, dengan target 92,7% pada akhir tahun 2024

c. Sasaran Strategis ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima

Loka POM di Kabupaten Bima berkomitmen mendukung peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan sebagaimana tertuang dalam Visi Badan POM, dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Loka POM di Kabupaten Bima mengawal hilirisasi hasil

inovasi pengembangan obat serta fitofarmaka dalam rangka pemenuhan standar kualitas dan keamanan produk. Selain itu, pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM Obat dan Makanan juga menjadi salah satu prioritas Loka POM di Kabupaten Bima kedepan, agar UMKM Obat dan Makanan dapat berdaya saing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu::

1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, dengan target 50% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, dengan target 50% pada akhir tahun 2024.

d. Sasaran Strategis ke-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Loka POM di Kabupaten Bima menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Loka POM di Kabupaten Bima melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan di Bima. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan dengan target 98% pada akhir 2024.

3. Learning and Growth Perspective

a. Sasaran Strategis Ke-6: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Bima yang Optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024 dan Renstra Badan POM 2020-2024, Loka POM di Kabupaten Bima berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Bima akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitutionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Loka POM di Kabupaten Bima. Pada tahun 2020-2024, Loka POM di Kabupaten Bima berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di Loka POM di Kabupaten Bima agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1. Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Bima dengan target sebesar 100% pada akhir tahun 2024.
2. Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Bima dengan target sebesar 83,9% pada akhir tahun 2024.

b. Sasaran Strategis Ke-7: Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Bima yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pension dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah Indeks Profesional ASN Loka POM di Kabupaten Bima, dengan target sebesar 85,8% pada akhir tahun 2024.

c. Sasaran Strategis Ke-8: Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Loka POM di Kabupaten Bima pada era digital ini. Loka POM di Kabupaten Bima mengembangkan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan dan dapat diintegrasikan dengan Sistem Informasi Badan POM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal, dengan target sebesar 3.0 di Tahun 2024.

d. Sasaran Strategis Ke-9: Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Loka POM di Kabupaten Bima dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat dengan ukuran keberhasilannya adalah Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT, dengan target 93 di Tahun 2024.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Kebijakan dan strategi BPOM tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 – 2024. Arah kebijakan dan strategi BPOM disesuaikan dengan Per BPOM No. 9 Tahun 2020 tentang Renstra BPOM 2020-2024 dan KepKa BPOM No. HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2020 tentang Review Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

- Arah Kebijakan BPOM:

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Strategi BPOM:

1. Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Bima

Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Bima mengacu Arah Kebijakan dan Strategi BPOM. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Bima periode 2022-2024, ditentukan arah dan strategi sebagai berikut:

Arah Kebijakan Loka POM di Kabupaten Bima:

- Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- Peningkatan kapasitas SDM Loka POM di Kabupaten Bima dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

- Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
- Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Loka POM di Kabupaten Bima menerapkan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima
2. Penguatan kemitraan dengan lintas sector di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima dalam rangka peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima termasuk yang melakukan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Bima.
5. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima.
6. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Bima termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
7. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Loka POM di Kabupaten Bima melakukan Analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

1) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima

Masyarakat merupakan salah satu pilar yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Masyarakat sebagai konsumen diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Masyarakat juga dapat ikut serta untuk menyebarkan informasi bermanfaat dan memberikan informasi terkait pelanggaran Obat dan Makanan melalui sosial media Loka POM di Kabupaten Bima. Untuk itu,

Loka POM di Kabupaten Bima melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat. Strategi ini mencakup kegiatan yaitu :

1. Penyebaran informasi melalui sekolah, desa, organisasi masyarakat, dan pasar baik secara langsung maupun daring.
2. Komunikasi, edukasi dan informasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran informasi baik melalui media sosial serta media cetak dan elektronik untuk meningkatkan jangkauan masyarakat.
3. Mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan pelanggaran Obat dan Makanan yang terjadi di sekitar melalui layanan pengaduan Loka POM di Kabupaten Bima seperti media sosial maupun pesan whatsapp.

2) Penguatan kemitraan dengan lintas sector di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima dalam rangka peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima.

Strategi ini merupakan upaya Loka POM di Kabupaten Bima dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan yang sangat terkait dengan lintas sektor di daerah. Hal ini juga sejalan dengan Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Bima melakukan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dengan meningkatkan kerjasama lintas sektor serta

membangun *networking* yang kuat dengan instansi-instansi di daerah untuk meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

3) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima termasuk yang melakukan inovasi untuk mendorong daya saing.

Strategi ini bertujuan mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam memproduksi/ mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Dalam strategi ini, Loka POM di Kabupaten Bima melakukan beberapa hal yaitu:

1. Pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha merupakan salah satu komponen yang mempunyai peran dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini dikarenakan pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu.
2. Mendorong peningkatan Industri Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima khususnya UMKM Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan di . Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pembinaan yang intensif dilakukan kepada pelaku usaha UMKM, pendampingan inovasi serta memfasilitasi peningkatan UMKM agar menghasilkan produk yang aman dan bermutu serta mampu bersaing di Pasar Internasional.
3. Berkoordinasi dengan lintas sector terkait dalam upaya mendukung UMKM Lokal di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima

Dengan pembinaan secara berkelanjutan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Bima, diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

4) Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan.

Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan yang berbasis resiko dilakukan melalui beberapa proses penting mulai dari pengawasan premarket (produk sebelum beredar) sampai dengan postmarket (produk pasca mendapatkan NIE). Proses komprehensif pada Loka POM di

Kabupaten Bima secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan yaitu Pemeriksaan sarana dalam rangka pengajuan ijin edar Obat dan Makanan (PSB), Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana Produksi sampai dengan sarana distribusi serta Sampling dan pengujian produk Obat dan Makanan (Pengujian produk di Loka POM di Kabupaten Bima hanya pengujian sederhana);

5) Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima.

Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu :

- a. Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas kajian strategis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan gambaran sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
- b. Pemberantasan kejahatan melalui cyber dengan mengoptimalkan kompetensi petugas dan pemenuhan sarana dan prasarana secara daring.
- c. Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat, terperinci dan berkualitas.
- d. Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor.

Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Bima dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, Loka POM di Kabupaten Bima harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima

6) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Bima termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Penerapan RB dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik Loka POM di Kabupaten Bima dan memenuhi kepuasan

masyarakat, dalam hal ini sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas tatakelola/bisnis proses Loka POM di Kabupaten Bima secara keseluruhan (*continuous improvement*).
- b. Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan publik di Loka POM di Kabupaten Bima.
- c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima.

7) Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

- **Penguatan pengelolaan SDM Loka POM di Kabupaten Bima**

SDM merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan setiap tugas dan fungsi sebuah organisasi. Oleh karena itu Loka POM di Kabupaten Bima terus berupaya mengelola SDM dengan optimal. Pembinaan terhadap manajemen SDM juga harus terus dibenahi utamanya dalam hal pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja sehingga dapat memperkecil gap kompetensi antar pegawai.

- **Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.**

Sarana dan prasarana merupakan aspek penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik, sehingga pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja di Loka POM di Kabupaten Bima perlu diperhatikan agar dapat berjalan optimal untuk mendukung kualitas pengawasan obat dan makanan. Selain itu, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh Loka POM di Kabupaten Bima mulai dari perencanaan penganggaran hingga pelaksanaan dan evaluasi, mengingat adanya keterbatasan (*constraint*) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Bima harus mampu menggunakan setiap anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah dalam optimalnya program Pengawasan Obat dan Makanan.

Tabel 5. Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, dan Strategi Loka POM di Kabupaten Bima

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
		2. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
	2. Meningkatkan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal 2. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Profesionalitas ASN UPT Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal (2022-2024)	ningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengelolaan SDM Loka POM di Kabupaten Bima berbasis sistem merit.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima termasuk yang melakukan inovasi untuk mendorong daya saing.

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan	Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Bima
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 3. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 4. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
		3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		
	2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan 3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.	Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup UPT yang optimal	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 1. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT 2. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu (2020-2021)	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Bima termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
			3. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022) 4. Nilai AKIP UPT (2022-2024)		2. Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran kantor Loka POM di Kabupaten Bima.
		3. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran UPT (2022-2024) 2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT (2020-2021)		

3.3 Kerangka regulasi

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran.

Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra BPOM 2020-2024 meliputi:

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020
2. Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain: Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.

Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:

- 1) Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.
- 2) Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

- 3) Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.
4. MOU atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan regulasi terkait Pengawasan Obat dan Makanan dari pusat.
5. Perjanjian Kerja Sama dengan Lintas Sektor baik Instansi Daerah, Instansi Vertikal, Organisasi Masyarakat dan pihak Swasta yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima terkait peningkatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima.

Penjabaran kerangka regulasi Loka POM di Bima sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi Loka POM di Kabupaten Bima Tahun 2022-2024.

3.4 Kerangka kelembagaan

Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Bima tahun 2020-2024 memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Bima 2020-2024 mencakup 3 (tiga) hal terdiri atas struktur organisasi, tata laksana/bisnis proses dan Sumber Daya Manusia (SDM).

3.4.1. Struktur Organisasi

Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Bima 2022-2024 meliputi penataan struktur organisasi dan tata kerja unit kerja serta pengembangan dan peningkatan klasifikasi Loka POM di Kabupaten Bima menjadi Balai POM sebagai tindak lanjut hasil evaluasi/penilaian. Kerangka kelembagaan Loka POM di

Kabupaten Bima juga meliputi tindak lanjut dari arahan Presiden RI mengenai penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan pengawas (eselon IV) dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. Penyederhanaan birokrasi dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, lincah, dan professional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

Dengan adanya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, maka diharapkan disposisi/komunikasi lebih fleksibel dan langsung ke pejabat fungsional serta memangkas berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan berbelit. Penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional disesuaikan dengan bidang jabatan, kelas jabatan, dan penghasilan pejabat fungsional yang bersangkutan.

3.4.2. Tata Laksana / Proses Bisnis

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Loka POM di Kabupaten Bima menerapkan system manajemen mutu atau Quality Management System berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundangundangan serta proses peningkatan system secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih. Penerapan QMS ISO 9001:2015 Loka POM di Kabupaten Bima difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 Loka POM di Kabupaten Bima diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS Loka POM di Kabupaten Bima berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung system pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi Loka POM di Kabupaten Bima dalam hal:

a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas Loka POM di Kabupaten Bima sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.

b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government.

3.4.3. Sumber Daya Manusia

Pada Renstra BPOM 2020-2024, sejalan juga dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan obat dan makanan. Hal ini sejalan dengan strategi Loka POM di Kabupaten Bima dalam upaya terus menerus meningkatkan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima lebih efektif.

Agar keberadaan Loka POM di Kabupaten Bima benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas diperlukan dukungan SDM yang memadai dengan kompetensi, kemampuan, ilmu pengetahuan atau intangible asset yang lain. Saat ini SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Bima sampai tahun 2022 sejumlah 20 orang terdiri dari 14 orang PNS dan 6 orang PPNPN. Dilihat dari analisis beban kerja masih terdapat Gap antara pegawai eksisting dengan kebutuhan SDM.

Mengingat tantangan terkait kelangkaan SDM merupakan hal yang akan terus dihadapi, strategi pengembangan SDM perlu difokuskan menjadi pengembangan Human Capital dimana kajian yang dilakukan bukan saja berdasarkan analisa beban kerja, tetapi juga pada kemampuan dan kompetensi apa yang diperlukan karena pada dasarnya terdapat dua masalah besar terkait dengan human capital, yaitu kuantitas maupun kualitasnya. Keterbatasan kualitas SDM Loka POM di Kabupaten Bima perlu mendapat perhatian khusus dalam hal peningkatan kompetensi dalam menghadapi tantangan globalisasi.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Loka POM di Kabupaten Bima menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja sebagaimana tabel 6.

Tabel 6. Matriks Kinerja Loka POM di Kabupaten Bima 2022 -2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			2022	2023	2024
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bima	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	91.00	91.50	92.00
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	86.00	88.00	90.00
		Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	84.00	86.00	88.00
		Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	63.00	67.00	70.00
2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bima	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	100.00	100.00	100.00
		Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	67.00	76.00	85.00
		Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	100.00	100.00	100.00
		Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60.00	65.00	70.00

		Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	66.00	68.00	71.00
		Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	77.00	79.00	81.00
3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bima	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	90.90	91.80	92.70
4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bima	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50.00	50.00	50.00
		Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50.00	50.00	50.00
5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka Bima	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	96.00	97.00	98.00
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Bima yang Optimal	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Bima	100.00	100.00	100.00
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	-	-
		Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Bima	-	82.20	83.90

7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Bima yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesional ASN Loka POM di Kabupaten Bima	85.40	85.60	85.80
8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25 -	2.50 -	3.00 -
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Bima Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Bima	90.60	91.80	93.00

4.1.1 Program Pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Bima

Pada Tahun Anggaran (TA) 2021 karena adanya kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang diterbitkan oleh suprasistem (Kementerian Keuangan dan Bappenas) maka dilakukan perubahan stuktur Rencana Kerja (Renja) BPOM, salah satunya pada Satker UPT yaitu dari semula hanya terdapat 1 (satu) Program dan Kegiatan yaitu Program Pengawasan Obat dan Makanan" melalui "Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia" menjadi 2 (dua) Program dan 2 (dua) Kegiatan yaitu "Program Pengawasan Obat dan Makanan" melalui "Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia" dan "Program Dukungan Manajemen" melalui "Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM".

Pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Bima mencakup pengawasan *pre* dan *post market*. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, Loka POM di Kabupaten Bima tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

Kegiatan Manajemen dan Teknis yang dilakukan dalam mencapai sasaran

strategis dan pencapaian target kinerja, maka Loka POM di Kabupaten Bima menetapkan Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan;
2. Pemeriksaan sarana distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan;
3. Melaksanakan sampling dan pengawasan label Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan;
4. Melaksanakan pengawasan iklan/promosi Obat dan Makanan;
5. Melaksanakan kegiatan investigasi dan intelijen Obat dan Makanan;
6. Melaksanakan penyidikan di bidang Obat dan Makanan;
7. Melaksanakan sertifikasi dan layanan publik;
8. Melaksanakan KIE Obat dan Makanan;
9. Memberikan layanan sarana dan prasarana internal;
10. Memberikan dukungan manajemen untuk satuan kerja;
11. Memberikan layanan perkantoran;
12. Melaksanakan penguatan kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Bima periode 2022-2024 adalah seperti pada tabel:

Tabel 7. Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Bima 2022-2024

PROGRAM	ALOKASI DALAM RUPIAH		
	2022	2023	2024
1) Program Pengawasan Obat dan Makanan/ Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia			
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1.733.527.000	1.906.880.000	2.097.568.000
2) Program Dukungan Manajemen/Kegiatan Pengelolaan sarana dan prasarana BPOM			
Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2.510.570.000	2761.627.000	3.037.790.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Bima Tahun 2022-2024 disusun dengan mengacu pada Renstra Badan POM Tahun 2020-2024 memuat kebijakan umum berupa visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Bima untuk kedepan. Untuk mencapai harapan tersebut program dan kegiatan dalam Renstra Loka POM di Kabupaten Bima Tahun 2022-2024 ini telah dilengkapi dengan target outcome dan output yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala setiap tahun, pada pertengahan periode Renstra/RPJMN sebagai midterm review, maupun pada akhir RPJMN sebagai impact assessment.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2020-2024 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen pimpinan dan seluruh staf Loka POM di Kabupaten Bima. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Bima Tahun 2022-2024 ini, maka berdasarkan hasil evaluasi tahunan atau midterm evaluasi, apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Loka POM di Kabupaten Bima, termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I. Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Bima tahun 2022 - 2024

Program / Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Lokasi	Target			Alokasi		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Program Pengawasan Obat dan Makanan/ Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia	Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kota Bima				4.244.097.000	4.668.507.000	5.135.358.000
2.	Program Dukungan Manajemen/Kegiatan Pengelolaan sarana dan prasarana BPOM.							
	SK 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat							
	1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat		91.00	91.50	92.00			
	1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat		86.00	88.00	90.00			
	1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		84.00	86.00	88.00			
	1.4 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		63.00	67.00	70.00			
	SK 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik							
	2.1 Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan		100	100	100			
	2.2 Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan		67.00	76.00	85.00			
	2.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu		100	100	100			
	2.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		60.00	65.00	70.00			
	2.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuab		66.00	68.00	71.00			
	2.6 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik		77.00	79.00	81.00			
	SK 3. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan							
	3.1 Tingkar Efektivitas KIE Obat dan Makanan		90.90	91.80	92.70			
	SK 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan							
	4.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		50.00	50.00	50.00			

4.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		50.00	50.00	50.00			
SK 5. Meningkatkan efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan								
5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan		96.00	97.00	98.00			
SK 6. Terwujudnya tata Kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Bima								
6.1	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Bima		100.00	100.00	100.00			
6.2	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu		100.00	-	-			
6.3	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Bima		-	82.20	83.90			
SK 7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Bima yang berkinerja Optimal								
7.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Bima		85.40	85.60	85.80			
SK 8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan								
8.1	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Bima yang optimal		2.25	2.50	3.00			
SK 9. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Bima secara akuntabel								
9.1	Nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Bima		90.60	91.80	93.00			

LAMPIRAN II. Kerangka Regulasi Loka POM di Kabupaten Bima tahun 2022-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
1.	Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan BPOM mengenai: a. Penggolongan, terkait: 1. Penggolongan Obat 2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.	Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan	2022-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan</p> <p>b. Standar dan Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dan Persyaratan Obat 2. Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan 4. Standar dan Persyaratan Kosmetik 5. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan <p>c. Pembuatan/Produksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan Obat 2. Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pembuatan/Produksi Suplemen Kesehatan 4. Pembuatan/Produksi Kosmetik 5. Pembuatan/Produksi Pangan Olahan <p>d. Informasi Produk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi Produk Obat dan Bahan Obat 			Kementerian Hukum dan HAM	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> 2. Informasi Produk Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Informasi Produk Suplemen Kesehatan 4. Informasi Produk Kosmetik 5. Informasi Produk (Label) Pangan Olahan e. Peredaran: <ul style="list-style-type: none"> 1. Peredaran Obat dan Bahan Obat 2. Peredaran Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Peredaran Suplemen Kesehatan 4. Peredaran Kosmetik 5. Peredaran Pangan Olahan f. Surveilans dan Farmakovigilans <ul style="list-style-type: none"> 1. Surveilans dan Farmakovigilans Obat dan Bahan Obat 2. Surveilans dan Farmakovigilans Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Surveilans dan Farmakovigilans Suplemen Kesehatan 4. Surveilans dan Farmakovigilans Kosmetik 				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>g. Impor dan Ekspor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Impor Dan Ekspor Obat dan Bahan Obat 2. Impor Dan Ekspor Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Impor Dan Ekspor Suplemen Kesehatan 4. Impor dan Ekspor Kosmetik 5. Impor dan Ekspor Pangan Olahan <p>h. Promosi dan Iklan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat 2. Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan 4. Promosi dan Iklan Kosmetik 5. Promosi dan Iklan Pangan Olahan <p>i. Sampling dan Pengujian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sampling dan pengujian Obat dan Bahan Obat 2. Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan 				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>4. Sampling dan Pengujian Kosmetik</p> <p>5. Sampling dan Pengujian Pangan Olahan</p> <p>j. Penarikan</p> <p>1. Penarikan Obat dan Bahan Obat</p> <p>2. Penarikan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</p> <p>3. Penarikan Obat Suplemen Kesehatan</p> <p>4. Penarikan Kosmetik</p> <p>5. Penarikan Pangan Olahan</p> <p>k. Pemusnahan</p> <p>1. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat</p> <p>2. Pemusnahan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</p> <p>3. Pemusnahan Suplemen Kesehatan</p> <p>4. Pemusnahan Kosmetik</p> <p>5. Pemusnahan Pangan Olahan</p> <p>l. Penelitian dan Pengembangan (dalam hal Uji Klinik)</p> <p>m. Peran serta masyarakat</p> <p>n. Tenaga Pengawas</p>				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
2.	<p>Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope); b. cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi; c. tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi; d. cara Distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi; e. pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring; f. tata cara farmakovigilans; g. penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi; h. pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus; i. promosi dan iklan Sediaan Farmasi; 	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedeputian I Kedeputian II, Kedeputian IV, Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2022-2024</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> j. pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi; k. sampling dan pengujian Sediaan Farmasi; l. tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran; m. tata cara pemusnahan dan pelaporan; n. tindakan pengamanan setempat; o. tenaga pengawas Sediaan Farmasi; p. kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan; q. ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi; r. ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka. 				
3	<p>Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Cara Sanitasi yang Baik b. Persyaratan Cemaran Pangan Olahan c. Bahan Tambahan Pangan 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputuan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan,	2022-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> d. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik e. Iradiasi Pangan f. Zat Kontak Pangan g. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan h. Bahan Penolong i. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi j. Tata Cara Pemberian Izin Edar k. Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga l. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan m. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan 			Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM.	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
4	Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan BPOM mengenai: <ul style="list-style-type: none"> a. tata cara pemberian persetujuan Iklan b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan c. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputuan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM	2022-2024
5	MOU / Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bima	Penguatan Dukungan Pengawasan Obat dan Makanan dari Pemerintah Daerah	Loka POM di Kabupaten Bima	Walikota Bima, Bupati Kabupaten Bima, dan Bupati Kabupaten Dompu	2022-2024
6	Perjanjian Kerja Sama dengan Lintas Sektor baik Instansi Daerah, Instansi Vertikal, Organisasi Masyarakat dan phak Swasta yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima terkait peningkatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima	Penguatan Dukungan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bima	Loka POM di Kabupaten Bima	Instansi Daerah, Instansi Vertikal, Organisasi Masyarakat dan phak Swasta yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima	